



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SALATIGA

MADRASAH ALIYAH NEGERI SALATIGA

Jl. K.H. Wahid Hasyim No.12, Salatiga 50714; Telepon (0298) 323031

Pos-el: man_salatiga@yahoo.com / mansalatiga@kemenag.go.id

Laman: www.mansalatiga.sch.id

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 646/Ma.11.32.01/KS.01.5/03/2026

Madrasah Aliyah Negeri Salatiga selaku Penjual Lelang, dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang akan melaksanakan lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara melalui Aplikasi Lelang tanpa kehadiran peserta dengan cara penawaran terbuka (open bidding) terhadap objek sebagai berikut:

No.	Uraian Barang	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan Penawaran (Rp)	Keterangan
1.	1 (satu) paket kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 kondisi <i>scrap</i> /besi tua sebanyak masing-masing 1 unit	1.600.000	500.000	Dijual dalam 1 (satu) paket dengan kondisi <i>scrap</i> /besi tua

Lelang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 30 Maret 2026

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran

Batas Akhir Penawaran : 30 Maret 2026 pukul 10:30 WIB (sesuai waktu server)

Alamat Domain : lelang.go.id

Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Semarang (KPKNL Semarang), Gedung Keuangan Negara Semarang II Lt 4 Jalan Imam Bonjol Nomor 1D, Semarang

Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Lelang dilaksanakan tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran terbuka (open bidding) melalui Aplikasi Lelang yang dapat diakses pada alamat domain lelang.go.id.
2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada lelang.go.id dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut). Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum/perorangan wajib mengunggah surat kuasa bermeterai cukup dalam 1 (satu) file.
3. Calon peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran lelang melalui nomor Virtual Account (VA) masing-masing.
4. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan penawaran yang disyaratkan penjual dan disetor sekaligus (bukan dicicil) dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.

5. Peserta lelang dapat melakukan penawaran harga lelang setelah Approval KPKNL. Approval KPKNL akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun masing-masing peserta lelang setelah menyetor uang jaminan.
6. Setiap peserta lelang dapat melakukan penawaran dan penawaran paling sedikit sama dengan Harga/Nilai Limit. Pengumuman pemenang lelang akan diberitahukan melalui e-mail dan akun lelang setelah penawaran lelang selesai.
7. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang wajib melunasi harga lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% dari harga lelang melalui VA pemenang lelang.
8. Jangka waktu pelunasan kewajiban pembayaran harga lelang oleh pembeli paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, kecuali untuk pelaksanaan lelang yang pembelinya merupakan instansi atau lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, pelunasan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang disetorkan ke kas negara.
9. Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya "as is" dengan segala kondisi dan status objek, konsekuensi biaya tertunggak atas objek lelang, termasuk namun tidak terbatas pada adanya kendala dalam proses lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui dan memahami kondisi objek dan segala konsekuensinya sebagai bagian dari proses lelang dan bertanggung jawab atas objek lelang yang dibeli.
10. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/Pejabat lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap objek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat lelang KPKNL, Kanwil DJKN, dan kantor pusat DJKN.
11. Peserta lelang diharapkan untuk melihat objek lelang terlebih dahulu di MAN Salatiga Jalan K.H. Wahid Hasyim No.12 Kec. Sidorejo Kota Salatiga pada pukul 07.00 s.d. 14.30 WIB dengan terlebih dahulu berkomunikasi dengan penjual.
12. Penjelasan dan informasi lainnya dapat menghubungi MAN Salatiga Telp. (0298) 323031, WhatsApp 085360390000 atas nama Agus Ibnu Ibad.

Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal 25 Maret 2026

Kepala Madrasah Aliyah Negeri Salatiga



Munawir
Munawir